

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.030/QR/DSR-WI/V/1436

Tentang:

HUKUM ASURANSI KESEHATAN BPJS

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa produk jasa asuransi kesehatan saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan primer masyarakat luas dalam menanggulangi biaya-biaya yang timbul akibat masalah kesehatan;
2. Bahwa produk asuransi kesehatan BPJS adalah salah satu produk yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai program nasional untuk diikuti oleh masyarakat Indonesia, namun kedudukan hukumnya secara syar'i masih dipertanyakan, khususnya di lingkungan Wahdah Islamiyah;
3. Bahwa Dewan Syariah adalah salah satu pengurus pusat di Wahdah Islamiyah yang berfungsi sebagai lembaga penetapan dan pengawas kebijakan syariah, dan juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase di lingkungan Wahdah Islamiyah;
4. Bahwa dengan fungsi-fungsi tersebut, Dewan Syariah juga berkewajiban untuk memberikan arahan dan himbauan terhadap berbagai fenomena yang berkembang di tengah-tengah kader dan jamaah.

Mengingat:

1. Firman Allah ﷻ dalam Alquran Surah al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Mahaberat siksaan-Nya".

2. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah ؓ:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ...

"Siapa yang melepaskan beban duniawi seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan bebannya di akhirat kelak. Siapa yang meringankan kesulitan seseorang, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama ia membantu keperluan saudaranya ..."

3. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari ؓ:

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أُرْمِلُوا فِي الْعَزْوِ أَوْ قُلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عَنْدهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

"Sesungguhnya suku al-Asy'ariyyun jika kehabisan bekal dalam peperangan atau keluarga mereka kekurangan makanan di kota Madinah, maka mereka mengumpulkan harta benda mereka secara bersama-sama pada satu wadah, lalu mereka saling berbagi sama rata masing-masing satu nampan. Mereka adalah bagian (dari)ku dan aku pun bagian (dari) mereka".

Keterangan: Sistem asuransi sosial (ta'awuni) dapat dianalogikan kepada metode suku al-Asy'ariyun ini.

4. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah ؓ:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

"Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati".

5. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Al Mughirah bin Syu'bah ؓ:

قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَقْلَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ

"Rasulullah menetapkan diyat atas kerabat atau keluarga pembunuh".

Qiyas hukum asuransi kesehatan dengan sistem aqilah yang mewajibkan atas keluarga dekat seseorang (kerabat) untuk membantu tanggungan kebutuhan finansialnya jika terjadi perkara yang melibatkannya dan menuntut pembayaran dengan harta.

6. Kaidah Fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya." (al-Asybah wa al-Nazhair, Imam al-Suyuti hal.60).

Memperhatikan:

1. Anggaran Dasar Wahdah Islamiyah Pasal 5 Ayat 1 dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah Pasal 8 Ayat 3 tentang Dewan Syariah;
2. Himbauan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Asuransi Kesehatan;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah;
6. Hasil musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah pada hari Rabu, tanggal 6 Jumadil Awal 1436 H/ 25 Februari 2015 M dengan mengundang perwakilan BPJS Regional IX.
7. Hasil musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah pada hari Rabu, tanggal 13 Jumadil Awal 1436 H/ 4 Maret 2015 M

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Asuransi/Jaminan Kesehatan BPJS adalah asuransi/jaminan kesehatan yang bersifat *ta'awuni*.
2. Hukum mengikuti asuransi/jaminan kesehatan BPJS pada dasarnya adalah mubah, karena bersifat *ta'awuni* dan sukarela.
3. Mengikuti asuransi/jaminan kesehatan BPJS dapat menjadi wajib dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti:
 - a. Keikutsertaan yang bersifat otomatis karena kewajiban instansi/perusahaan yang harus mendaftarkan karyawan/pekerjanya untuk program tersebut.
 - b. Kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dikaitkan sebagai syarat untuk mendapatkan layanan-layanan publik lainnya.
4. Denda yang dikenakan oleh pihak BPJS atas keterlambatan pembayaran iuran bulanan, dalam pandangan mayoritas anggota pengurus harian Dewan Syariah tidak dikategorikan sebagai riba, namun para peserta BPJS Kesehatan diimbau untuk berusaha semaksimal mungkin menghindari keterlambatan tersebut.
5. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Rekomendasi:

1. Agar pihak BPJS dapat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam hal pembayaran iuran bulanan keanggotaan.
2. Agar pihak penyelenggara Lembaga Keuangan Syariah dapat menjalin kerja sama dengan pihak BPJS dalam pengelolaan dana BPJS.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 13 Jumadil Awal 1436 H
04 Maret 2015 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

Sekretaris,

Rahmat Abd. Rahman

Muh. Ihsan Zainuddin

SALINAN KEPUTUSAN